

PELAKSANAAN DANA DESA DAN DANA KELURAHAN DI DIY

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Disampaikan dalam Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelurahan dan Desa Tahun 2019, DPRD DIY, 13 Maret 2019



Dana Desa adalah dana yg bersumber dari APBN yg diperuntukkan bagi Desa yg ditransfer melalui APBD Kab/Kota & digunakan utk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan & pemberdayaan masyarakat (Ps. 1 angka 2 PP 8/2016)



01

Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha
- Hasil aset
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- Lain-lain pendapatan asli desa

02

Transfer

- Dana Desa
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

03

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

- Penerimaan dan hasil kerja sama desa
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang bertokasi di Desa
- Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- Bunga Bank
- Pendapatan lain Desa yang sah

FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA

Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup

FILOSOFI




Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional



Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa

TUJUAN



meningkatkan pelayanan publik di desa



mengentaskan kemiskinan




memajukan perekonomian desa



mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa



memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan



Dana Desa



Mendorong penggunaan anggaran di daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*

Prioritas Penggunaan Dana Desa



Pembangunan Desa

Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam.



Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA 2019

- **Meningkatkan** pagu anggaran dana desa
- **Menyempurnakan** formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan
- **Mengoptimalkan** pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa
- **Melanjutkan** skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana fisik
- **Meningkatkan** porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
- **Meningkatkan** perekonomian desa, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan
- **Meningkatkan** akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan
- **Sinergi** pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha
- **Penguatan** atas monev pelaksanaan kebijakan dana desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan hingga desa

Prioritas Pelaksanaan



Tenaga kerja
setempat



Bahan baku
lokal




Swakelola




KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TA. 2019

 **SASARAN** : Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan


 **KEBIJAKAN:**

- a. Mengurangi bobot AD dan meningkatkan bobot AF
- b. Memberikan afirmasi
- c. Melakukan *updating* dan meningkatkan validitas data.



JENIS DAN PENYEDIA DATA DASAR DANA DESA

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



**RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN/KOTA T.A. 2019**

Afirmasi per Desa
sebesar
Rp.211. 289.000

(dalam ribuan rupiah)


NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR PER DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
<i>XII</i>	<i>Provinsi DI Yogyakarta</i>						-
1	Kab. Bantul	75	672.421	50.431.604	-	47.928.301	98.359.905
2	Kab. Gunung Kidul	144	672.421	96.828.680	422.578	38.800.879	136.052.137
3	Kab. Kulon Progo	87	672.421	58.500.661	633.867	31.203.379	90.337.907
4	Kab. Sleman	86	672.421	57.828.239	-	41.206.937	99.035.176

PAGU DAN REALISASI DANA DESA 2015-2018


NO	KABUPATEN	2015		2016		2017		2018	
	(JML DESA)	PAGU	SERAPAN	PAGU	SERAPAN	PAGU	SERAPAN	PAGU	SERAPAN
1	Bantul (75 Desa)	26.962.671.000	100%	60.601.265.000	95,50%	77.730.491.000	95,40%	79.076.105.000	87,92%
2	Kulon Progo (87 Desa)	26.948.074.000	100%	60.511.729.000	95,00%	77.627.477.000	88,00%	76.680.810.000	91,66%
3	Gunungkidul (144 Desa)	46.117.057.000	100%	103.567.918.000	94,27%	132.353.781.000	96,70%	117.574.520.000	96,62%
4	Sleman (86 Desa)	28.048.816.000	100%	63.014.717.000	96,75%	80.855.813.000	97,94%	81.187.698.000	96,10%
	DIY 392 Desa	128.076.618.000	100%	287.695.629.000	95,38%	368.567.562.000	94,51%	354.519.133.000	93,08%

PENYALURAN DANA DESA

NO	KABUPATEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantul (75 Desa)	26.962.671.000	60.601.265.000	77.730.491.000	79.076.105.000	98.359.905.000
2	Kulon Progo (87)	26.948.074.000	60.511.729.000	77.627.477.000	76.680.810.000	90.337.907.000
3	Gunungkidul (144)	46.117.057.000	103.567.918.000	132.353.781.000	117.574.520.000	136.052.137.000
4	Sleman (86)	28.048.816.000	63.014.717.000	80.855.813.000	81.187.698.000	99.035.176.000
	DIY (392 Desa)	128.076.618.000	287.695.629.000	368.567.562.000	354.519.133.000	423.785.125.000



KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA



Skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari, diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.

Sumber : PMK No. 225/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

PENYALURAN DANA DESA 2018

No.	PENYALURAN KE PEMDA	PAGU KAB / KOTA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	KAB. BANTUL	79.076.105.000			15.815.221.000			31.630.442,000			31.630.442,000	79.076.105.000	0	100.00%
	Penyaluran ke- 1		180301303001130	20-02-2018	15.815.221.000	180301303005620	30-04-2018	31.630.442.000	180301303019760	31-10-2018	31.630.442.000	-	0	
2	KAB. SLEMAN	81.187.698.000			6.237.539.600			32.475,079,200			32.475,079,200	81.187.698.000	0	100.00%
	Penyaluran ke- 1		180301303001480	28-02-2018	16.237.539.600	180301303004080	09-04-2018	32.475.079.200	180301303015820	14-09-2018	32.475.079.200	-	0	
3	KAB. GUNUNGKIDUL	117.574.520.000			23.514.904.000			47,029,808,000			47,029,808,000	117.574.520.000	0	100.00%
	Penyaluran ke- 1		181491303000140	22-02-2018	23.514.904.000	181491303000460	03-05-2018	47.029.808.000	181491303001370	26-10-2018	47.029.808.000	-	0	
4	KAB. KULON PROGO	76.680.810.000			15.336.162.000			30,672,324,000			30,672,324,000	76.680.810.000	0	100.00%
	Penyaluran ke- 1		181761303000040	22-02-2018	15.336.162.000	181761303000120	10-04-2018	30.672.324.000	181761303000600	08-10-2018	30.672.324.000	-	0	
	Total	354.519.133.000			70.903.826.600			141.807.653.200			141.807.653.200	354.519.133.000		

PROGRES PENYALURAN DANA DESA DI DIY TAHUN 2019


ALOKASI TAHUN 2019
423.785.125.000

Tahap I :
84.757.025.000

Tahap II :
169.514.050.000

Tahap III :
169.514.050.000

Penyaluran RKUN ke RKUD



TAHAP PENYALURAN	PERSYARATAN
Tahap I (20%)	Peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa.
Tahap II (40%)	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran (TA) sebelumnya dari Kepala Desa.
Tahap III (40%)	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

**Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD,
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah diterima RKUD.**

DANA DESA 2019

	BANTUL	SLEMAN	GUNUNGKIDUL	KULON PROGO	DIY
Pagu	98.359.905.000	99.035.176.000	136.052.137.000	90.337.907.000	423.785.125.000
Desa	75	86	144	87	392
Rata-rata	1.311.465.400	1.151.571.814	944.806.507	1.038.366.747	1.081.084.503

KULON PROGO

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

No.	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa IDM	Indeks Kesulitan Geografis	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
1	Temon	J angkaran	Maju	17,2019	672.421		116.774	789.195
	Sentolo	Tuksono	Tertinggal	32,7474	672.421	211.289	720.067	1.603.772

Dasar Hukum :

- ✓ Pasal 11 ayat (22) UU 12/2018 tentang APBN TA 2019
- ✓ PMK No. 187/PMK.07/2018 tentang Tatacara Penyaluran DAU Tambahan TA 2019
- ✓ Permendagri 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



DANA KELURAHAN TAHUN 2019



PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT KELURAHAN MELALUI DAU TAMBAHAN

- Menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.
- Dana Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan dialokasikan Rp3,0 T kepada 8.212 kelurahan



PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN



- **Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan)** adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- **DAU Tambahan** dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- DAU Tambahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan berdasarkan Permendagri

PENGALOKASIAN DAKER DI DIY

- Kategori Daerah kabupaten/kota dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. Baik (352,941 juta/kelurahan)
 - b. perlu ditingkatkan (alokasi 370,138 juta/kelurahan)
 - c. sangat perlu ditingkatan (Alokasinya Rp.380 juta/kelurahan)

NO	NAMA DAERAH	DAU FORMULA	DAU TAMBAHAN	TOTAL DANA ALOKASI UMUM
<i>XII</i>	<i>Provinsi DI Yogyakarta</i>	<i>1.351.102.020</i>	-	<i>1.351.102.020</i>
1	Kab. Bantul	1.009.528.274	-	1.009.528.274
2	Kab. Gunung Kidul	965.080.463	-	965.080.463
3	Kab. Kulon Progo	726.666.807	352.941	727.019.748
4	Kab. Sleman	1.026.081.409	-	1.026.081.409
5	Kota Yogyakarta	675.575.229	15.882.345	691.457.574

Kota Yogyakarta, Kecamatan : 14; Kelurahan 45
Kulon Progo 1 Kelurahan : Kelurahan Wates

45 Kelurahan @352.941.000

Timeline dan Persyaratan Penyaluran **DAU Tambahan**

Tahap	Besaran	Penyaluran	Persyaratan
Tahap I	50%	<ul style="list-style-type: none">• paling cepat bulan Januari• paling lambat bulan Mei	Persyaratan disampaikan paling lambat minggu kedua Mei 2019, berupa: <ul style="list-style-type: none">✓ Perda APBD TA 2019 atau Perkada Penjabaran APBD TA 2019 yang memuat penganggaran DAU Tambahan✓ Surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam Perda APBD TA 2019 atau Perkada Penjabaran APBD TA 2019
Tahap	Besaran	Penyaluran	Persyaratan
Tahap II	50%	<ul style="list-style-type: none">• paling cepat bulan Maret• paling lambat bulan Agustus	Persyaratan disampaikan paling lambat tanggal 16 Agustus 2019, berupa: <ul style="list-style-type: none">✓ Laporan realisasi yang menunjukkan paling sedikit realisasi 50% dari DAU Tambahan yang telah diterima di RKUD



Sisa Pagu DAU-Tambahan

- Sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- Sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.



Laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan TA 2019
kepada Menteri Keuangan

c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan (paling lambat bulan Maret 2020).

**MATUR
NUWUN**

